

dari ketentuan pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Adapun alasan keberatan permohonan kasasi yang dapat dikabulkan oleh Mahkamah Agung apabila ternyata *judex facti* telah salah menerapkan hukum, melampaui batas wewenangnya, atau tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang yang mengancam batalnya putusan. Dari ke 100 putusan Mahkamah Agung yang dijadikan obyek penelitian ternyata bahwa hampir sebagian besar diantaranya Mahkamah Agung telah membatalkan putusan *judex facti* dan mengadakan sendiri perkaranya, dengan pertimbangan bahwa *judex facti* telah salah menerapkan hukum, baik hukum materiil maupun hukum acara pembuktian. Dalam perkembangannya, alasan keberatan kasasi yang menyatakan bahwa putusan *judex facti* tidak pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat diterima oleh Mahkamah Agung sebagai alasan kasasi dan bahkan telah diterima sebagai *jurisprudensi* tetap.

V. KESIMPULAN

Dari uraian tersebut di atas dapatlah masalahnya disimpulkan sebagai berikut :

1. Mahkamah Agung merupakan pengadilan negara yang tertinggi sekaligus membawahi semua pengadilan dari seluruh lingkungan peradilan yang ada di Indonesia;
2. Dalam kedudukannya sebagai peradilan kasasi, Mahkamah Agung berwenang membatalkan putusan *judex facti* yang dinilai telah salah menerapkan hukum, melampaui batas wewenang, dan atau tidak memenuhi syarat - syarat yang ditentukan undang - undang

yang merupakan suatu pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar 1959. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Untuk itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar 1959. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar 1959.

Untuk itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar 1959. Hal tersebut menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Untuk itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar 1959. Oleh karena itu, Mahkamah Agung berpendapat bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf a Undang-Undang Dasar 1959.

Surabaya, 10 Februari 1997

Hamid Zuhri, Ketua

